



SALINAN PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2022/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidaangan hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Hak Perwalian yang diajukan oleh :

WEDY HARTO bin SAIDI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Beteng RT.002 RW. 001 Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022, dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register perkara Nomor 650/Pdt.P/2022/PA Jr. tanggal 28 April 2022, yang selanjutnya Pemohon mendalilkan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara seorang perempuan bernama Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito pada tanggal 11 Oktober 1998 yang dicatatkan di KUA Umbulsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa selama terikat pernikahan antara Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Muhammad Ikrima Hidayatullah, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 27 September 1999 (umur 22 tahun):

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);
- c) Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);
3. Bahwa antara Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) dengan seorang lakilaki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito berpisah akibat perceraian berdasarkan akte cerai Pengadilan Agama Jember nomor nomor 1715/AC/2016/PA/MSy.Jr tertanggal 19 April 2016;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito nomor 1715/AC/2016/PA/MSy.Jr tertanggal 19 April 2016, anak-anak yang bernama
 - a) Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);
 - b) Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 5. (umur 15 tahun); diasuh oleh Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon)
5. Bahwa setelah terjadi Perceraian antara Luluk Indarwati binti Ponimin (istri pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M suwito, kemudian Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) menikah dengan pemohon pada tanggal 01 Agustus 2016 dicatatkan di KUA Umbulsari kabupaten Jember tertanggal 01 Agustus 2016;
6. Bahwa Luluk Indarwati binti Ponimin (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 dalam keadaan memeluk agama Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor 05/28/35.09.07.2005/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 disebabkan karena kecelakaan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomekar kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
7. Bahwa sejak meninggalnya Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) anak-anak bawaan Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang bernama :
 - a) Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun); hingga saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;
8. Bahwa mantan suami Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito sejak bercerai dengan Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) hingga hari ini tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa anak Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M Suwito yang bernama Muhammad Ikrima Hidayatullah, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Jember, 27 September 1999 (umur 22 tahun) saat ini berada diluar negeri tepatnya di Negara Jepang;
10. Bahwa Ayah kandung Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang bernama Ponimin dan Ibu kandung Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang bernama Mudaiyah, keduanya telah meninggal dunia;
11. Bahwa saudara kandung Luluk Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang bernama Dodik Dwi Santoro dari tahun 2018 hingga Saat ini berada di Kalimantan Tengah; 12. Bahwa saat ini anak-anak bawaan dari Indarwati binti Ponimin (almarhumah istri Pemohon) yang masing-masing bernama:
- a) Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);
- b) Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun); masih di bawah umur sehingga anak-anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan hak perwalian terhadap anak-anak tersebut agar dijabatkan kepada Pemohon sebagai ayah sambungunya;
12. Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak-anak bawaan Pemohon yang bernama
- a) Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun); untuk pencairan uang kematian taspen atas nama Luluk Indarwati dan untuk kepentingan pendidikan anak serta keperluan lainnya;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
14. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dalam suatu persidangan dan pada akhirnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai pemegang hak perwalian dari anak-anak bawaan Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);
 - 2.2 Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);selaku ayah sambungnya untuk pencairan uang kematian taspen atas nama Luluk Indarwati dan untuk kepentingan pendidikan anak serta keperluan lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR: Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dimana redaksi dan maksudnya tidak mengalami perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20-12-2017 (P.1);

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Nomor: 0376/004/VIII/2016 tanggal 11-10-1998 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Luluk Indarwati yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1715/AC/2016/PA.Jr tanggal 19-04-2016 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07-09-2016 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wardatul Zakia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal tanggal 15-02-2007 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wirdatuz Zakia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal tanggal 15-02-2007 (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Luluk Indarwati yang dikeluarkan Kepala Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember tanggal 21-06-2021 (P.7);

Bahwa bukti P.1 s/d P.7 tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **Hartatik binti Hartono**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, yang mengetahui jika Pemohon namanya Wedy Harto bin Saidi sedangkan istrinya bernama Luluk Indarwati binti Ponimin ;
 - Bahwa saksi tahu Bahwa Pemohon telah menikah dengan Luluk Indarwati binti Ponimin di wilayah KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 01-08-2016;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebelumnya istri Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Bagus Purnomo bin H.M Suwito di wilayah KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 11-10-1998, namun telah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan istrinya dengan mantan suami tersebut telah mempunyai 3 anak bernama Muhammad Ikrima Hidayatullah, umur 22 tahun; Wardatuz Zakia, umur 15 tahun; Wirdatuz Zakia, umur 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon bernama Luluk Indarwati binti Ponimin telah meninggal dunia tanggal 18-06-2021 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kabar dan keberadaan mantan suami Istri Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak pertama istri Pemohon dengan mantan suami pertama sedang berada di Jepang;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung istri Pemohon bernama Dodik Dwi Santoro sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa anak-anak tersebut tersebut bersama Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus pencairan uang kematian Taspen atas nama Luluk Indarwati untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain;

2. Mulyanto bin Arjo, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon, yang mengetahui jika Pemohon namanya Wedy Harto bin Saidi sedangkan istrinya bernama Luluk Indarwati binti Ponimin ;
- Bahwa saksi tahu Bahwa Pemohon telah menikah dengan Luluk Indarwati binti Ponimin di wilayah KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 01-08-2016;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya istri Pemohon pernah menikah dengan laki-laki bernama Bagus Purnomo bin H.M Suwito di wilayah KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 11-10-1998, namun telah bercerai;

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan istrinya dengan mantan suami tersebut telah mempunyai 3 anak bernama Muhammad Ikrima Hidayatullah, umur 22 tahun; Wardatuz Zakia, umur 15 tahun; Wirdatuz Zakia, umur 15 tahun;
- Bahwa istri Pemohon bernama Luluk Indarwati binti Ponimin telah meninggal dunia tanggal 18-06-2021 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kabar dan keberadaan mantan suami Istri Pemohon sekarang;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak pertama istri Pemohon dengan mantan suami pertama sedang berada di Jepang;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung istri Pemohon bernama Dodik Dwi Santoro sedang berada di Kalimantan;
- Bahwa anak-anak tersebut tersebut bersama Pemohon dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus pencairan uang kematian Taspen atas nama Luluk Indarwati untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hwal sebagai tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember ;

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak-Pemohon yang bernama **Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 dan Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember, tanggal 31 Agustus 2006**) keduanya berumur 15 tahun, yang merupakan anak bawaan dari almarhum istri Pemohon **Luluk Indarwati binti Ponimin** yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum kedua anak tersebut dan Pemohon bersedia untuk menjadi wali anak tersebut untuk mengurus pencairan uang kematian Taspen atas nama Luluk Indarwati untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain atas nama **Luluk Indarwati binti Ponimin** dan mengurus hak-hak waris untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.4, maka telah terbukti bahwa **Luluk Indarwati binti Ponimin** dan **Wedy Harto bin Saidi** (Pemohon) adalah suami isteri sah, dan namun tidak dikaruniai anak ;

Menimbang sesuai dengan bukti P.3; maka telah terbukti bahwa **Luluk Indarwati binti Ponimin** telah resmi bercerai dengan mantan suami pertamanya bernama Drs. Bagus Purnomo bin H.M. Suwito tanggal 19 April 2016;

Menimbang sesuai dengan bukti P.7; maka telah terbukti bahwa **Luluk Indarwati binti Ponimin** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa anak bawaan almarhumah istri Pemohon bernama **Wardatuz Zakia dan Wirdatuz Zakia** usianya masih belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan, dan dalam hal ini ketika hidupnya **Luluk Indarwati binti Ponimin** tidak pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bawaan Istri Pemohon bernama: **Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 dan Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember, tanggal 31 Agustus 2006)** keduanya **berumur 15 tahun**, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (4). Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaily dalam Kitab al-Fiqhul Islamy, Juz VII, hal. 195-197 dan hal. 747-752;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali terhadap ketiga anaknya sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari kedua anak tersebut yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik kedua anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta kedua anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali dari anak bawaan Istri Pemohon yang bernama : **Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 dan Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember, tanggal 31 Agustus 2006) keduanya berumur 15 tahun**, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum kedua anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan kedua anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai hak perwalian terhadap anak bawaan Istri Pemohon bernama : **Wardatuz Zakia, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Agustus 2006 dan Wirdatuz Zakia, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember, tanggal 31 Agustus 2006) keduanya berumur 15 tahun** telah sesuai hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Pemohon yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari dua orang anak bawaan almarhumah istri Pemohon yang bernama **WARDATUZ ZAKIA, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember 31 Agustus 2006** (umur 15

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan **WIRDATUZ ZAKIA**, perempuan, tempat tanggal lahir, Jember 31 Agustus 2006 (umur 15 tahun);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** serta **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Salinan Penetapan Nomor: 687/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 12 dari 12 halaman